

IMPLEMENTATION OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN NEWS REPORTING CASES (A CASE STUDY OF THE SUSPECT DESIGNATION OF TIAN BAHTIAR IN JAK TV COVERAGE)
PENERAPAN OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM KASUS PEMBERITAAN (STUDI KASUS PENETAPAN TERSANGKA TIAN BAHTIAR DALAM PEMBERITAAN JAK TV)

Dewi Fiandika Sari¹, Ahmad Suryono²,

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Jawa Timur – Indonesia

Corresponding author: Dewi Fiandika Sari (dewifiandikas@gmail.com), Ahmad Suryono (ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)

Article Information: submission received 17 March 2026; revision: 30 March 2026; accepted 15 April 2026; first published online 18 April 2026

Abstract

This study examines the application of obstruction of justice in the context of media reporting, focusing on the case of the suspect designation of Tian Bahtiar in Jak TV coverage. The issue arises from the intersection between law enforcement interests and press freedom, particularly when journalistic activities are alleged to interfere with legal processes. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to analyze whether the elements of obstruction of justice, as regulated under Article 21 of the Anti-Corruption Law, are fulfilled. The findings indicate that although the element of “every person” is met, other essential elements such as intentional conduct, acts of preventing, obstructing, or thwarting the legal process, and both direct or indirect interference are not sufficiently proven. The reporting activities carried out were found to fall within the scope of journalistic functions and did not demonstrate a clear causal relationship with the disruption of law enforcement processes. Therefore, the application of obstruction of justice in this case is considered legally inappropriate. This study highlights the importance of maintaining a balance between effective law enforcement and the protection of press freedom in a democratic legal system.

Keywords: Obstruction of justice; media reporting; press freedom; law enforcement; criminal law analysis

I. INTRODUCTION

Negara hukum seperti Indonesia, mengartikan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh warga negara, termasuk aparatur negara, pejabat publik, dan penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Ketaatan terhadap hukum menjadi fondasi utama untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem ini, hukum berlaku tanpa memandang kedudukan, jabatan, maupun kekuasaan yang dimiliki, sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum akan tetap memperoleh sanksi sesuai ketentuan. Prinsip tersebut menjadi sangat penting terutama dalam konteks penegakan hukum yang hingga kini menjadi tantangan serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.¹

Hukum disusun atau disahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikenal sebagai tujuan hukum. Tujuan dari hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, aman, damai dan seimbang dalam interaksi sosial. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbagai faktor dapat mempengaruhi tegaknya hukum, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah munculnya perilaku yang melanggar nilai keadilan. Pelanggaran semacam ini sering kali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tindakan tersebut dapat dipertanggung jawaban dan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan sosial, isu kejahatan pasti akan terus muncul dan tidak akan berhenti, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas dan perkembangan ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat maupun pemerintah.²

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan dan keadilan di suatu negara. Rasa percaya tersebut meliputi keyakinan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum dalam menegakkan norma dan aturan secara adil, efektif, dan jelas. Selain itu, rasa percaya juga berlandaskan pada harapan bahwa peradilan mampu memberikan putusan perkara hukum dengan

¹ Riza akbar Ridha, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perintangan Dalam Proses Penyidikan (," no. 31 (2024): 1–8.

² Faisal, "PENEGAKAN HUKUM OBSTRUCTION OF JUSTICE TERHADAP PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN," 2024.

objektif, berintegritas, dan berpijak pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar proses hukum itu sendiri.³ Belakangan ini, perhatian publik banyak tertuju pada pemberitaan nasional yang menyoroti penanganan sejumlah perkara korupsi, seperti kasus yang berkaitan dengan PT Timah, impor gula, serta minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil* atau CPO).⁴ Korupsi merupakan salah satu masalah paling krusial dan termasuk kategori perbuatan pidana yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Perbuatan pidana ini tidak sekedar merusak integritas lembaga negara tetapi juga merusak tatanan moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena sifat dan dampaknya yang meluas serta sulit diberantas dengan cara-cara konvensional. Praktik korupsi bahkan telah bertransformasi menjadi perilaku yang mengakar di berbagai lapisan birokrasi, baik instansi pemerintahan maupun sektor nonpemerintahan tingkat pusat maupun daerah.⁵

Belakangan ini, perhatian publik banyak tertuju pada pemberitaan nasional yang menyoroti penanganan sejumlah perkara korupsi, seperti kasus yang berkaitan dengan PT Timah, impor gula, serta minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil* atau CPO).⁶ Korupsi merupakan salah satu masalah paling krusial dan termasuk kategori perbuatan pidana yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Perbuatan pidana ini tidak sekedar merusak integritas lembaga negara tetapi juga merusak tatanan moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena sifat dan dampaknya yang meluas serta sulit diberantas dengan cara-cara konvensional. Praktik korupsi bahkan telah

³ Esa Nurillah et al., *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, vol. 5, 2023.

⁴ Ahmad Roghib, "Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice Tesis," 2024.

⁵ Risqi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (sleman: CV budi utama, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=YrXDi8Co0Q&dq=tindak pidana korupsi&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=tindak pidana korupsi&f=false>.

⁶ Ahmad Roghib, "Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice Tesis," 2024.

bertransformasi menjadi perilaku yang mengakar di berbagai lapisan birokrasi, baik instansi pemerintahan maupun sektor nonpemerintahan tingkat pusat maupun daerah.⁷

Kejaksaan Agung menilai tindakan Tian Bahtiar sebagai Direktur pemberitaan Jak TV sebagai bentuk perintangan penyidikan karena diduga membuat dan menayangkan pemberitaan yang mengkritik kinerja penyidik dan citra kejaksaan agung. Dalam sejumlah konten siaran, Jak TV menampilkan narasi perhitungan kerugian negara versi penyidik keliru, tidak sesuai metodologi yang benar. Selain itu media tersebut juga mendorong opini bahwa aparat penegak hukum keliru sehingga menimbulkan kesan aparat penegak hukum bekerja tanpa dasar yang kuat. Narasi-narasi inilah yang dianggap kejaksaan agung sebagai upaya mempengaruhi proses penyidikan.⁸

Terkait kasus ini, penerapan ketentuan mengenai penghalang penyidikan menjadi isu yang krusial untuk dikaji, karena sering kali justru menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara normatif, tindakan pidana penghalangan penyidikan umumnya dikaitkan dengan perbuatan aparat penegak hukum, seperti penyidik atau penyelidik, yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pelaku penghalang penyidikan tidak selalu berasal dari instansi penegak hukum. Salah satu ialah dugaan keterlibatan Tian Bahtiar dalam menayangkan narasi yang bersifat kontraproduktif terhadap citra kejaksaan agung. Narasi tersebut tengah dianalisis untuk menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip jurnalistik serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penghalang penyidikan (*obstruction of justice*).⁹

Obstruction of Justice di anggap sebagai tindak pidana atau tindakan kriminal, karena perilakunya mampu mengaburkan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.¹⁰ Upaya yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi sangat bergantung

⁷ Risqi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (sleman: CV budi utama, 2020), [https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=YrXDi8Co0Q&dq=tindak pidana korupsi&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=tindak pidana korupsi&f=false](https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=YrXDi8Co0Q&dq=tindak%20pidana%20korupsi&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=tindak%20pidana%20korupsi&f=false).

⁸ Rumondang, "Kejagung: Direktur JakTV Tahanan Kota Dipasangi Detektor, Istri Jadi Jaminan," *detikNews*, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7889691/kejagung-direktur-jaktv-tahanan-kota-dipasangi-detektor-istri-jadi-jaminan>.

⁹ Faris Fachriza, "Obstruction Of Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum" 25, no. 1 (2024): 110–23.

¹⁰ Willa, "Pengertian, Kedudukan, Dan Unsur Obstruction of Justice Dalam Proses Hukum," *Hukum Online.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/>.

pada integritas dan kelancaran proses hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Ketika proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap suatu perkara terganggu maka tujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tidak terpenuhi.¹¹

Namun, penggunaan pasal *obstruction of justice* itu menimbulkan kontroversi karena di sisi lain, pers memiliki kebebasan untuk menghasilkan karya jurnalistik sesuai fakta termasuk hal positif dan negatif. Guru besar Hukum Pidana studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Dr. Indriyatno Seno Adji, menilai bahwa penggunaan Pasal tersebut kurang tepat. Karena ini Pemberitaan yang positif dan negative adalah domain kebebasan pers yang tidak bisa dikenakan tindakan hukum apapun sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers.¹²

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Penerapan *Obstruction Of Justice* dalam Kasus Pemberitaan Studi Kasus Penetapan Tersangka Tian Bahtiar”**. Oleh karena itu sangat penting menganalisis kasus ini apakah tindakan yang dilakukan Tian Bahtiar memenuhi unsur menghalangi proses penyidikan.

II. LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai *obstruction of justice* dalam hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang mencakup peran berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara terpadu. Dalam kerangka ini, setiap tindakan yang berpotensi menghambat proses hukum dapat dianggap sebagai ancaman terhadap integritas sistem peradilan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *obstruction of justice* sering terjadi dalam bentuk penghilangan alat bukti, pemberian keterangan palsu, atau upaya mempengaruhi saksi untuk tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya.¹³

¹¹ Syofirman Syofyan et al., “*Probematka Penegakan Hukum Delik Ostruction of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” 6, no. 4 (2023): 516–40.

¹² Novianti, “*Penggunaan Pasal Perintangn Penyidikan Terhadap Direktur JAK TV Apakah Tepat?*,” Kompas.com, 2025, <https://share.google/OxHcGBVxbkkJSnjeQ>.

¹³ Syafridatati and Prahara, *Sistem Peradilan Pidana Sistem* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

Secara konseptual, tindak pidana *obstruction of justice* dapat dianalisis melalui teori tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Teori tindak pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, teori pertanggungjawaban pidana menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan serta dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisis dugaan *obstruction of justice*, perlu dilakukan penilaian terhadap unsur-unsur perbuatan, niat, serta dampak dari tindakan tersebut terhadap jalannya proses hukum. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti hubungan antara kebebasan pers dan penegakan hukum. Media massa memiliki fungsi penting sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat, namun dalam kondisi tertentu pemberitaan dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah suatu pemberitaan dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan pers atau justru sebagai tindakan yang menghambat proses penegakan hukum. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan penelitian.¹⁴

III. METHOD

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan perundang-undangan sendiri menekankan pada analisis secara komprehensif terhadap seluruh peraturan dan/atau regulasi yang berkaitan dengan isu

¹⁴ Dr. I made Wahyu. S.H., *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021).

hukum yang dibahas.¹⁵ Sementara itu, pendekatan konseptual yang digunakan penulis berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini mencakup penelaahan mendalam terhadap doktrin, teori hukum, serta konsep-konsep yang menjadi dasar dari permasalahan yang dikaji. Hasil analisis konseptual tersebut berperan penting sebagai landasan dalam menemukan dan merumuskan solusi atas isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini menjadi sangat relevan terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas permasalahan konkret dalam penelitian. Dengan mengombinasikan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka normatif yang ada dan pendekatan konseptual untuk menggali dimensi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif serta memberikan solusi yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dibahas.¹⁶

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya. Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.¹⁷

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan proses penting yang mencakup evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang

¹⁵ Dr. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta Bndung, 2014), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf).

¹⁶ Ishaq Hlm. 138.

¹⁷ Dr. Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Cv Science Techno Direct*, 2024.

relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pendekatan kasus, yang meliputi pembahasan mendalam terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini didasarkan pada landasan teori- teori yang teruji dan relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, sertifikasi dan dinamika yang mendasari isu- isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penafsiran undang-undang, tetapi juga bertujuan untuk memahi secara mendalam ide-ide hukum serta penerapannya dalam situasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus tidak hanya memeriksa secara tekstual peraturan hukum terkait *obstruction of justice*, tetapi juga memahami lebih dalam tentang peberapan *obstruction of justice* dalam praktik hukum melalui analisis kasus penetapan tersangka Tian Bahtiar.

IV. DISCUSSION

Apakah Perbuatan Tian Bahtiar Dalam Pemberitaan Jak TV memenuhi unsur-unsur tindak pidana *Obstruction Of Justice* sebagaimana diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

Penelitian menganalisa Kasus Penetapan Tersangka terhadap Tian Bahtiar berawal dari sejumlah pemberitaan yang ditayangkan oleh stasiun pemberitaan Jak TV mengenai penanganan perkara korupsi berskala besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diantaranya perkara korupsi PT Timah, impor gula, dan *crude palm oil* (CPO). Dalam kedudukannya sebagai Direktur Pemberitaan, Tian Bahtiar dipandang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan Kebijakan editorial serta arah penyajian informasi yang disampaikan kepada publik. Pemberitaan tersebut secara substansial memuat kritik terhadap proses penyidikan yang berlangsung. Dalam konteks tersebut, Tian Bahtiar kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

¹⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, "Sidang Perintangan Perkara Timah, Impor Gula, Dan Ekspor CPO Bongkar Skenario Operasi Media Dan Penggiringan Opini," story.kejaksaan.go.id, 2026, <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/sidang-perintangan-perkara-timah-impor-gula-dan-ekspor-cpo-bongkar-skenario-operasi-media-dan-penggiringan-opini-mvk.html?screen=1>.

Tindakan *obstruction of justice* merupakan perbuatan yang dimaknai sebagai upaya untuk menghalangi atau menghambat jalannya proses hukum. Sebagai suatu tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya telah dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan pidana yang memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan. Pasal ini secara tegas melarang perbuatan yang bertujuan menghalangi proses penegakan hukum dan disertai dengan ancaman pidana. Secara substantif, *obstruction of justice* dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menghambat atau menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.¹⁹

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara langsung mengatur mengenai perbuatan korupsi dan Tindakan yang menghambat proses penegakan hukum. Perbuatan yang dilarang adalah mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan perkara korupsi. Namun, karena yang dihambat adalah proses hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Subjek hukum dalam Pasal 21 bersifat umum, karena kata “mencegah” bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu penanganan proses hukum tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan lancar.²⁰

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mengatur mengenai perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum dalam perkara korupsi. Perbuatan yang dilarang meliputi tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Meskipun demikian, karena objek yang dihambat adalah proses hukum terhadap tindak

¹⁹ Markhy S. Gareda, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU NO. 31 Tahun 1999 Juncto UU NO. 20 Tahun 2001” IV, no. 1 (2015): 134–42.

²⁰ Gareda.

pidana korupsi, ketentuan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Subjek hukum dalam Pasal 21 bersifat umum, yang berarti dapat dikenakan kepada setiap orang. Hal ini tercermin dari penggunaan kata “mencegah”, yang mengandung makna adanya perbuatan atau upaya dari seseorang untuk menghambat kelancaran proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.²¹

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Unsur “setiap orang” dalam ketentuan hukum dimaknai secara luas. Yang di maksud dengan “setiap orang” mencakup individu orang, perseorangan, kelompok orang, organisasi, badan usaha (berbadan hukum maupun tidak).

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Harus ada unsur kesengajaan, pelaku mengetahui tindakan yang dilakukan akan berakibat mencegah, merintang, menggagalkan proses hukum dan tetap melakukan perbuatan tersebut. Harus adanya unsur niat untuk membedakan dari akibat tidak sengaja atau kelalaian.

3. Unsur “mencegah, merintang, menggagalkan”. Ketiga perbuatan ini memiliki arti tersendiri yaitu;

- a. Mencegah adalah tindakan yang menghentikan atau membuat tidak

²¹ Gareda.

- tercapainya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan. Misalnya; menghilangkan barang bukti, memindahkan saksi.
- b. Merintang adalah tindakan yang menghambat atau mengulur waktu proses hukum; memanipulasi bukti, memberikan tekanan pada penyidik.
 - c. Menggagalkan adalah upaya untuk memastikan perkara gagal dilanjutkan dengan, membuat bukti palsu yang mematahkan kasus.
4. Unsur “secara langsung atau tidak langsung”. Unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui cara tidak langsung.
- a. Secara langsung diartikan sebagai tindakan yang nyata yang dilakukan dalam proses peradilan. Secara tidak langsung yaitu tindakan yang dilakukan melalui perantara atau melalui pihak ketiga (menyuruh orang lain menyembunyikan barang bukti, menyuruh staf menghubungi saksi agar mengubah keterangan, pesan lewat orang lain, menggunakan institusi untuk menghalangi). Perbuatan tidak langsung terjadi ketika seseorang tidak secara langsung melakukan tindak pidana tetapi tindakannya memfasilitasi atau memungkinkan pihak lain untuk melakukannya.²² Literatur ini menekankan bahwa cakupan “tidak langsung” membuat arti ini luas dan menimbulkan perdebatan tentang batas-batasnya.

Unsur “setiap orang” merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan melakukan suatu perbuatan merintang penyidikan atau *obstruction of justice*. Pada dasarnya unsur ini mencakup siapa saja yang melakukannya termasuk perorangan dan menurut tafsiran undang-undang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun penerapannya sering terhadap individu yang secara langsung melakukannya. Dalam kasus Tian Bahtiar unsur “setiap orang” termasuk dalam perkara *obstruction of justice* yang dilakukan Tian Bahtiar, tetapi selama

²² “Makamah Konstitusi Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Unda,” no. lli (2025).

menayangkan pemberitaan yang memuat narasi berbeda kejaksaan tidak mengajukan keberatan, protes, koreksi, maupun hak jawab terkait konten yang ditayangkan. Komisi penyiaran Dewan Pers juga tidak pernah memberikan teguran terkait produk media yang dijadikan perkara oleh Kejaksaan.²³ Menurut penulis unsur “setiap orang” terpenuhi karena mencakup individu atau kelompok yang bisa melakukannya.

Unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana berarti terdapat niat dan kesadaran pelaku terhadap tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Pada tindakan yang dilakukan oleh Tian Bahtiar, unsur ini tidak dapat dianggap ada jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa secara sadar menginginkannya atau mengetahui konsekuensi yang dilarang oleh hukum. Jika perbuatannya terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau tanpa niat untuk melanggar aturan, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai kesengajaan (*dolus*). Oleh karena itu unsur ini harus memiliki bukti yang bisa menunjukkan adanya gangguan terhadap proses penegakan hukum.²⁴ Menurut penulis unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi karena dari keterangan saksi Feynita Susilo menyampaikan Tian Bahtiar turut merekam kegiatan sebagai bentuk kerja jurnalistik mewakili tempat kerjanya bukan bentuk kepentingan pribadi.²⁵ Dan ditegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup harus dimaknai sebagai adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Unsur perbuatan *obstruction of justice* dalam ketentuan Pasal 21 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur *obstruction of justice*

²³ Moh Poting, “Tian Bahtiar Sesalkan Dakwaan Pembuatan Berita Negatif Perkara Korupsi,” AntaraMaluku, 2026, <https://ambon.antaranews.com/berita/318206/tian-bahtiar-sesalkan-dakwa-pembuatan-berita-negatif-perkara-korupsi>.

²⁴ Rusmi Yati, “Tian Bahtiar Dalam Pledoi: Tidak Ada Bukti Saya Lakukan Tindak Pidana, Hanya Dikriminalisasi Berdasarkan Persepsi Bukan Fakta,” 2026, <https://mediacitranusantara.com/2026/02/24/tian-bahtiar-dalam-pledoi-tidak-ada-bukti-saya-lakukan-tindak-pidana-hanya-dikriminalisasi-berdasarkan-persepsi-bukan-fakta/>.

²⁵ Ricardo, “Kubu Tian Bahtiar Merasa Tuduhan Perintangan Penyidikan Tidak Terbukti Di Persidangan,” *jpnn.com*, 2025, <https://www.jpnn.com/news/kubu-tian-bahtiar-merasa-tuduhan-perintangan-penyidikan-tidak-terbukti-di-persidangan>.

menekankan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghambat proses hukum. Mencegah dalam proses penegakan hukum berarti perbuatan yang menghentikan atau mengakibatkan tidak tercapainya suatu tahapan dalam proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, atau proses hukum tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Contoh yang dapat diambil adalah merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengintimidasi saksi agar mereka tidak dapat hadir atau memberikan keterangan dipersidangan, dan membuat aparat penegak hukum untuk memberikan dokumen palsu. Unsur Merintangi dalam proses penegakan hukum merujuk pada setiap tindakan yang menghambat, memperlambat, atau mempersulit jalannya proses hukum, meskipun proses tersebut belum sepenuhnya terhenti dan memerlukan syarat bahwa sesuatu telah terjadi. Merintangi proses hukum, berarti tidak menghentikan secara total, tetapi cukup dengan menciptakan hambatan yang membuat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan tidak berjalan efektif dan optimal, contohnya menolak menyerahkan dokumen yang diminta penyidik tanpa alasan yang sah, ataupun mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Unsur menggagalkan berupa tindakan yang menyebabkan suatu proses hukum menjadi batal, tidak berhasil, atau tidak tercapainya tujuan. Jika merintangi hanya menghambat, maka menggagalkan berakibat pada tidak terlaksanakannya proses hukum atau tidak tercapainya hasil yang seharusnya diperoleh. Misalnya dari contoh unsur menghalangi proses hukum sehingga perkara tidak dapat dibuktikan, mengintimidasi saksi hingga mencabut keterannya, atau merekayasa keadaan sehingga tersangka tidak dapat diproses hukum.²⁶ Menurut peneliti perbuatan Tian Bahtiar tidak memenuhi unsur “mencegah, merintangi dan menggagalkan” karena Tian Bahtiar tidak menghilangkan barang bukti, mengintimidasi saksi dan memberikan dokumen atau keterangan palsu.

Unsur “secara langsung atau tidak langsung”, unsur ini berkaitan dengan unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan dan

²⁶ Muh Sutri Mansyah, La Ode, and Bunga Ali, “Menghilangkan Alat Bukti Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction of Justice Eliminating Evidence by Corruption Investigators as Obstruction of Justice Efforts” 18, no. 20 (2019): 877–84.

pemeriksaan perkara di pengadilan. Perbuatan yang dilakukan secara langsung diartikan sebagai Tindakan fisik langsung terhadap penyidik, tetapi yang secara tidak langsung melalui perantara seperti, penyebaran informasi, atau Tindakan yang efektif menghambat prosesnya penegakan hukum. Tetapi di fakta persidangan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan justru membuat keterangan bahwa kasus Tian Bahtiar ini hanya melaksanakan kegiatan jurnalistik dan riset media secara professional.²⁷ Jadi menurut penulis unsur ini tidak memenuhi unsur *obstruction of justice*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta substansi pemberitaan yang disiarkan oleh Jak TV, perbuatan yang dilakukan oleh Tian Bahtiar secara objektif hanya berupa aktivitas penyampaian informasi melalui media televisi yang memuat narasi, data, dan pernyataan yang telah beredar di ruang publik dan diketahui oleh masyarakat luas. Dalam persidangan tidak terungkap adanya tindakan lanjutan yang bersifat aktif, seperti upaya memengaruhi penyidik, penuntut umum, hakim, atau saksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸ Berdasarkan keterangan saksi ahli Chairul Huda menegaskan bahwa Tian bahtiar yang membuat pemberitaan, opini, analisis monitoring media, serta meliput kegiatan seminar dan diskusi akademik, maka secara normatif tindakan tersebut tidak dalam tindakan melawan atau menghalangi proses hukum, Aktivitas tersebut justru bagian dari fungsi pers sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan dijamin oleh Pasal 28(E) Undang-Undang Dasar 1945 dalam koridor kebebasan berpendapat. Dengan demikian, apabila dianalisis secara yuridis dengan mengaitkan secara langsung unsur-unsur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan fakta kejadian yang telah disidangkan, perbuatan Tian Bahtiar tidak

²⁷ Ricardo, "Kubu Tian Bahtiar Merasa Tuduhan Perintang Penyidikan Tidak Terbukti Di Persidangan."

²⁸ Candra Yuri Nuralam, "Sidang Perkara Obstruction of Justice, Ahli Jelaskan Penerapan Pasal 21 UU Tipikor," metrotv, 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/bw6C2xqV-sidang-perkara-obstruction-of-justice-ahli-jelaskan-penerapan-pasal-21-uu-tipikor> .

memenuhi unsur perbuatan aktif, unsur kesengajaan, maupun unsur hubungan kausal, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice*.²⁹

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur “dengan sengaja”, pembuktian Pasal 21 menuntut adanya niat sadar (*opzet*) untuk menghalangi proses hukum, bukan sekadar kesengajaan dalam melakukan perbuatan jurnalistik. Dalam perkara Tian Bahtiar, tidak terdapat bukti bahwa pemberitaan Jak TV dilakukan dengan maksud khusus untuk menggagalkan penyidikan atau mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan. Karena tanpa pembuktian niat menghalangi, unsur subjektif *obstruction of justice* tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam kerangka pembuktian pidana yang ketat, unsur kesengajaan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat ditetapkan Tian Bahtiar hanya berdasarkan isi pemberitaan. Menurut keterangan saksi ahli Lucas dipersidangan menjelaskan bahwa sepanjang konten dan pemberitaan yang ditayangkan itu berasal dari sumber yang akurat, sesuai dengan fakta, dan melalui proses verifikasi, maka pemberitaan itu sah dan tidak melanggar hukum.

Dalam penelitian ini, penting untuk membedakan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) guna menilai apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Dalam sistem hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan bebas dijatuhkan apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, apabila tindakan pemberitaan yang dilakukan Tian Bahtiar terbukti terjadi sebagai aktivitas jurnalistik namun tidak memenuhi unsur perintang proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka secara yuridis putusan yang lebih tepat adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*). Hal ini karena perbuatannya ada, tetapi secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

²⁹ Nuralam.

V. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pemberitaan Jak TV yang menjerat Tian Bahtiar, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana *obstruction of justice*. Meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, unsur-unsur perbuatan aktif seperti “dengan sengaja”, “mencegah, merintang, atau menggagalkan”, serta “secara langsung atau tidak langsung” tidak terpenuhi berdasarkan hasil analisis penulis. Hal ini terlihat dari fakta bahwa proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara tetap berlangsung sebagaimana mestinya tanpa adanya penundaan, penghentian, ataupun kegagalan dalam proses penegakan hukum.

Acknowledgments

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Samsul Aripin dan Liva Eka Damayanti, atas doa, dukungan, serta motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

References

Riza akbar Ridha, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perintangan Dalam Proses Penyidikan (,” no. 31 (2024): 1-8.

Esa Nurillah et al., *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, vol. 5, 2023.

Ahmad Roghib, "Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat Dalam Tindak Pidana Obstruction of Justice Tesis," 2024.

Risqi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (sleman: CV budi utama, 2020), [https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=YrXDi8Co0Q&dq=tindak pidana korupsi&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=tindak pidana korupsi&f=false](https://books.google.co.id/books?id=PlxPEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=YrXDi8Co0Q&dq=tindak+pidana+korupsi&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=tindak+pidana+korupsi&f=false).

Rumondang, "Kejagung: Direktur JakTV Tahanan Kota Dipasangi Detektor, Istri Jadi Jaminan," *detikNews*, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7889691/kejagung-direktur-jaktv-tahanan-kota-dipasangi-detektor-istri-jadi-jaminan>.

Faris Fachriza, "Obstruction Of Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum" 25, no. 1 (2024): 110–23.

Syafridatati and Prahara, *Sistem Peradilan Pidana Sistem* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

Dr. I made Wahyu. S.H., *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021).

Dr. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta Bndung, 2014), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode+Penelitian+Hukum.pdf).

Kejaksaan Republik Indonesia, "Sidang Perintangan Perkara Timah, Impor Gula, Dan Ekspor CPO Bongkar Skenario Operasi Media Dan Penggiringan Opini," story.kejaksaan.go.id, 2026, <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/sidang-perintangan-perkara-timah-impor-gula-dan-ekspor-cpo-bongkar-skenario-operasi-media-dan-penggiringan-opini-mvk.html?screen=1>.

Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21UU NO. 31 Tahun 1999 Juncto UU NO. 20 Tahun 2001" IV, no. 1 (2015): 134–42.

Makamah Konstitusi Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Unda," no. Iii (2025).

Candra Yuri Nuralam, "Sidang Perkara Obstruction of Justice, Ahli Jelaskan Soal Peran Pers," *metrotv*, 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/NleC9Gv1-sidang-perkara-obstruction-of-justice-ahli-jelaskan-soal-peran-pers>.

Postscript

The similarity index of the content should NOT exceed 20% when checked using Turnitin or similar plagiarism detection tools. This ensures that the work maintains a reasonable level of originality and integrity, adhering to academic standards and ethical practices in research and writing.